

Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan
Volume 17 Nomor 1, Februari 2023 Hal 869-891
ISSN 2088-5008
E-ISSN 2722-4104

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN MAJALENGKA
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka)**

Esti Hilminawati¹
estihilminawati@gmail.com

Lilis Sidah Napisah²
lilissaidah2026@yahoo.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung^{1,2}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Majalengka, serta pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Objek pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan sampel dalam penelitian ini adalah 44 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Majalengka dalam kategori sangat baik. Secara parsial kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan pula bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Land and Building Tax Revenue*

1. Pendahuluan

Indonesia membentuk pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk

mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional bisa dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Parera & Ekawati, 2017).

Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan sumber daya daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah selaku sumber keuangan daerah dalam perjalanannya telah mengalami perubahan nomenklatur sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dan memantapkan kemandirian daerah. Akibatnya, hal tersebut memunculkan adanya reformasi perpajakan daerah yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (Hapsari, Domai, & Hidayati, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek berupa tanah atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang di bawahnya. Permukaan bumi mencakup daratan serta air. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknis yang secara bertahap ditanam atau diletakkan di atas tanah dan air (Mardiasmo, 2018).

Pemungutan pajak bumi dan bangunan langsung kepada wajib pajak, untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Terwujudnya kesadaran wajib pajak dapat didorong dengan adanya sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Menurut Suriambawa dan Setiawan (2018) kesadaran wajib pajak sendiri dapat ditinjau melalui kesungguhan serta keinginan dari wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban pajaknya, yang ditujukan melalui pemahaman serta kesungguhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajak.

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka dari sektor pajak pada 2020, hanya tercapai sekitar Rp119 miliar dari target sebesar Rp133 miliar. Realisasi penerimaan mengalami penurunan cukup besar dibanding tahun 2019 tercapai sebesar Rp123 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majalengka Aeron Randi mengatakan target terbesar penerimaan berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada 2019 ke tahun 2020 relatif tidak besar. Pada tahun 2019, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai Rp54 miliar sedangkan tahun 2020 hanya mencapai Rp27 miliar(jabar.inews.id).

Kepala Bapenda Kabupaten Majalengka Aeron Randi kepada menyatakan saat ini ada 9 sektor yang menjadi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Majalengka. Diantaranya pajak Hotel, Restoran, Reklame, Parkir, Air Tanah, Hiburan, PJU, BPHTB, dan PBB P2. Menurutnya, untuk target pajak di tahun 2021 di Kabupaten Majalengka sebesar Rp176 miliar, semoga tahun depan bisa lebih baik dan dapat terpenuhi target tersebut serta diharapkan masyarakat Kabupaten Majalengka juga lebih sadar atas kewajibannya membayar pajak (jabar.tribunnews.com).

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunandi
Kabupaten Majalengka Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2016	45.313.000.000	39.712.975.559	88
2017	75.000.000.000	57.562.500.384	77
2018	70.000.000.000	72.672.775.519	104
2019	66.000.000.000	54.605.652.839	83
2020	35.000.000.000	27.493.675.015	79

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka dalam 5 tahun terakhir bersifat fluktuasi dan dalam beberapa tahun bahkan belum dapat mencapai target. Pada tahun 2020 nilai realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa tidak tercapainya target yang telah ditentukan karena kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan masih rendah. Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan adanya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain kesadaran wajib pajak, faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak adalah ketegasan sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Namun, sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun terdapat sanksi pajak yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan, ternyata masih banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya.

Dalam penelitian kesadaran membayar pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, SPPT, dan pemeriksaan pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh (Muttaqin, L & AnggaraE, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, SPPT, dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. (Dimas Bayu, 2020) dimana hasil penelitiannya juga menunjukkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka semakin baik penerapan sanksi pajak maka penerimaan pajak bumi dan bangunan juga akan

semakin meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Krisnayanti & Yuesti, 2019) menunjukkan secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2. Kajian Pustaka

2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Adiputra & Dewa, 2017), kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimanawajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihakmanapun. Menurut (Fitria, 2017), kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaandimana wajib pajak mengetahui untuk hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban pajak menurutUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya kepada negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajibpajak. Kesadaran yang dimaksud ini merupakan kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Menurut (Mardiasmo, 2018), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang- Undang Perpajakan ada dua macam jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dansanksi pidana.

2.3 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa penerimaan pajak

adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Menurut (Chairil Anwar, 2017), penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan keuangan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Menurut (Sugiyono, 2018, p. 226) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian untuk mengetahui nilai variabel X (kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan).

Metode verifikatif digunakan dalam penelitian untuk mengetahui mengenai besaran pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Menurut (Sugiyono, 2019, p. 194) data primer merupakan : “Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data.”

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Pengujian Penelitian

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 62 orang responden, yakni wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka diperoleh data identitas responden sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-Laki	41	66%
Perempuan	21	34%
Jumlah	62	100%

Sumber: Pengolahan Data Kuesioner,2021

Berdasarkan pada tabel 4.1 responden dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 41 atau sekitar 66% dan perempuan sebanyak 21 atau sekitar 34% dari 62responden.

Tabel 4. 2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20 sd 30	12	19%
31 sd 40	19	31%
41 sd 50	24	39%
> 51	7	11%
Jumlah	62	100%

Sumber: Pengolahan Data Kuesioner, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian responden berusia 41 - 50 sebanyak 24 orang (39%) dan usia 31 - 40 tahun sebanyak 19 orang (31%), 20 - 30 sebanyak 12 orang (19%) dan usia > 51 sebanyak 7 orang (11%).

4.1.1 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden

Untuk mengetahui bagaimana penilaian dari responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini

Tabel 4. 3
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Kesadaran
Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Jawaban Responden					Skor		%	Ket.
		1	2	3	4	5	Skor Aktual	Skor Ideal		
1	Saya memahami bahwa salah satu sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan berasal dari pajak.	0	0	0	25	37	285	310	92%	Sangat Baik
2	Saya menyadari kesadaran untuk membayar pajak karena kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.	0	0	0	27	35	285	310	91%	Sangat Baik
3	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.	0	0	8	25	29	269	310	87%	Sangat Baik
4	Saya menyadari bahwa pajak diatur dengan Undang-Undang.	0	6	4	29	23	255	310	82%	Sangat Baik

5	Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.	0	1	6	26	29	269	310	87%	Sangat Baik
6	Sebagai wajib pajak saya menyadari untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.	0	1	8	34	19	257	310	83%	Sangat Baik
7	Saya menyadari bahwa terdapat sanksi apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.	0	1	7	24	30	269	310	87%	Sangat Baik
Jumlah Persentase							1.887	2.170	87%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Tabel 4. 4
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Perpajakan

No	Indikator	Skor Jawaban Responden					Skor		%	Ket.
		1	2	3	4	5	Skor Aktual	Skor Ideal		
1	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban	0	0	1	23	38	285	310	92%	Sangat Baik

	membayar pajak.									
2	Sanksi administrasi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak tanpa toleransi.	0	1	10	21	30	266	310	86%	Sangat Baik
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.	0	3	4	23	32	270	310	87%	Sangat Baik
4	Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggarnya tanpa toleransi.	0	4	5	26	27	262	310	85%	Sangat Baik
5	Sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan.	0	1	7	25	29	268	310	86%	Sangat Baik
6	Pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar dan lengkap bagi yang melanggar.	0	3	6	30	23	259	310	84%	Sangat Baik

7	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.	0	1	6	28	27	267	310	86%	Sangat Baik
Jumlah Persentase							1.877	2.170	86%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Tabel 4. 5
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

No	Indikator	Skor Jawaban Responden					Skor		%	Ket.
		1	2	3	4	5	Skor Aktual	Skor Ideal		
1	Penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat penting bagi pembangunan daerah.	0	0	1	26	35	282	310	91%	Sangat Baik
2	Dengan adanya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan maka penerimaan pajak bumi dan bangunan semakin meningkat.	0	1	2	26	33	277	310	89%	Sangat Baik

3	Peningkatan penerimaan pajak daerah memegang peranan strategis karena dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah daerah.	0	1	4	26	31	273	310	88%	Sangat Baik
4	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang di terima wajib pajak secara tepat waktu.	0	1	7	19	35	274	310	88%	Sangat Baik
5	Penerimaan pajak bumi dan bangunan memiliki peran penting dalam kemandirian daerah.	0	2	6	28	26	264	310	85%	Sangat Baik
6	Sumber utama penerimaan pajak daerah salah satunya berasal dari pajak bumi dan bangunan.	0	1	8	31	22	260	310	84%	Sangat Baik

7	Penerimaan pajak bumi dan bangunan dibayar sesuai nilai nominal yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terhutang	0	1	5	28	28	269	310	87%	Sangat Baik
Jumlah Persentase							1.899	2.170	88%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

4.1.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Validitas Variabel X₁, X₂, Y

Pernyataan Variabel	r _{hitung X₁}	r _{hitung X₂}	r _{hitung Y}	R _{tabel}	Keterangan
P1	0,381	0,364	0,537	0,250	Valid
P2	0,443	0,253	0,538	0,250	Valid
P3	0,303	0,410	0,322	0,250	Valid
P4	0,711	0,400	0,523	0,250	Valid
P5	0,663	0,276	0,266	0,250	Valid
P6	0,709	0,336	0,386	0,250	Valid
P7	0,716	0,277	0,306	0,250	Valid

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.6 bahwa seluruh item pertanyaan dalam setiap variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁), Sanksi Perpajakan (X₂), Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) memiliki nilai kolerasi diatas 0,250. Sehingga dapat

dikatakan bahwa item kuesioner valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

4.1.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Perhitungan koefisien keandalan alat ukur dalam penelitian ini dengan menggunakan program *Statistik Program Social Science (SPSS) V.26*.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.732	7

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,732 > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁) adalah reliabel.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X₂)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.740	7

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,740 > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X₂) adalah reliabel.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.736	7

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,736 > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) adalah reliabel.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.83082656
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.067
	Negative	-.116
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.160 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji *Kolmogorov Smirnov* didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,160 dimana hasil signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji Multikolinearitas:

Tabel 4. 31
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.029	3.457		.587	.561		
	Kesadaran Wajib Pajak	.450	.121	.430	3.718	.001	.689	1.452
	Sanksi Perpajakan	.477	.119	.430	4.022	.000	.689	1.452

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.11 bahwa nilai *tolerance* dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar 0,689 atau lebih dari 0,10.

Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar 1,452 kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 4. 12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.054	2.173		1.405	.167
	Kesadaran Wajib Pajak	-.155	.076	-.366	-2.043	.149
	Sanksi Perpajakan	.098	.075	.237	1.320	.194

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai sig. variabel KesadaranWajib Pajak (X_1) sebesar 0,149 > 0,05 dan Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar 0,194 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 26 ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 4. 13
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.450	3.457		.587	.561
	Kesadaran Wajib Pajak	.450	.121	.430	3.718	.001
	Sanksi Perpajakan	.477	.119	.465	4.022	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Dari tabel di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,450 + 0,450X_1 + 0,477X_2$$

4.1.6 Koefisien Determinasi

Berikut ini merupakan hasil koefisien determinasi menggunakan SPSS 26:

Tabel 4. 14
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789 ^a	.623	.605	1.87495

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,623 yang berarti bahwa variabel X (kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan) berpengaruh sebesar 62,3% terhadap variabel Y (penerimaan pajak bumi dan bangunan) dan sisanya 37,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

4.1.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dibawah ini merupakan hasil analisis menggunakan SPSS 26 untuk mengetahui hasil dari pengujian secara parsial (Uji t):

Tabel 4. 15
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.029	3.457		.587	.561

	Kesadaran Wajib Pajak	.450	.121	.430	3.718	.001
	Sanksi Perpajakan	.477	.119	.465	4.022	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.15 hasil uji t secara parsial adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,001 < 0,05$ (taraf signifikansi penelitian). Selain itu juga dapat dilihat dari hasil perbandingan t_{hitung} sebesar 3,718, sedangkan t_{tabel} yaitu ($\alpha=0,05$, $df=n-k-1$ maka $df=62-2-1=59$) sebesar 2,001. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,718 > 2,001$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- b. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$ (taraf signifikansi penelitian). Selain itu juga dapat dilihat dari hasil perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan t_{hitung} sebesar 4,022 sedangkan t_{tabel} yaitu ($\alpha=0,05$, $df=n-k-1$ maka $df=62-2-1=59$) sebesar 2,001. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,022 > 2,001$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

4.1.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Simultan

Untuk menguji hipotesis Uji F maka digunakan SPSS 26 sebagai alat pengolahan data dengan hasil dibawah ini:

Tabel 4. 16
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	238.299	2	119.150	33.893	.000 ^b
	Residual	144.133	41	3.515		
	Total	382.432	43			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.16 hasil uji F maka didapatkan nilai signifikan model regresi secara simultan sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari *Significance Level* 0,05(5%) yaitu $0,000 < 0,05$. Selanjutnya, membandingkan F_{hitung} , dimana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Data ditas diperoleh bahwa F_{hitung} sebesar 33,893 sedangkan F_{tabel} yaitu ($\alpha=0,05$, $df=n-k-1$ maka $df= 62-2-1 = 59$) sebesar 3,15. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $33,893 > 3,15$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima.

Hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2016-2020.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan, maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Muttaqin, L, & Anggra, E. (2018) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti bahwa ketika masyarakat khususnya para wajib pajak bumi dan bangunan memiliki kesadaran maka akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga

tingkat penerimaan pajak akan meningkat dan membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan karena paksaan.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingginya sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana maka akan meningkatkan penerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Bayu (2020) dan Krisnayanti dan Yuesti (2019) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sanksi perpajakan diperlukan dalam mengawasi kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dan pada akhirnya penerimaan pajak akan meningkat.

4.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Secara Simultan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Berdasarkan hasil hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan arah hubungan positif yang artinya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Hal ini berarti penerimaan pajak akan bergantung terhadap kesadaran wajib pajak karena kesadaran wajib pajak atas fungsi pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga membayar pajak akan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Selain itu juga kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan karena sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar tidak terjadi pelanggaran norma

perpajakan dan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

5. Penutup dan Saran

Kesadaran Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka sudah sangat baik dengan persentase skor total jawaban responden sebesar 87%. Sanksi Perpajakan sudah sangat baik dengan persentase skor total jawaban respondensebesar 86%. Kemudian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah sangat baik dengan persentase skor total jawaban sebesar 88%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berdampak terhadap penerimaan pajak daerah.

Saran :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dapat mempertegas serta meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Majalengka, dengan cara mempertegas dan memperketat pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya memberikan partisipasinya dengan taat membayar pajak dan tepat waktu. Selan itu, untuk membangun kesadaran serta kepedulian wajib pajak diperlukan sosialisasi dalam rangka pemahaman tentang arti penting pajak secara langsung maupun tidak langsung.
3. Penegakkan hukum perlu dilakukan dengan cara pembinaan, pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban

perpajakannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menindak tegas wajib pajak bumi dan bangunan yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak terpaku pada kedua faktor data penelitian ini, namun dapat menambah pada faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan seperti halnya pemeriksaan pajak, pelayanan fiskus, penagihan pajak, dan lain-lain. Subjek penelitiannya pun diharapkan tidak hanya terpaku pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka saja, namun dapat menambah subjek penelitianlain agar hasil penelitiannya dapat digunakan secara luas.

Daftar Pustaka

- Hasugian, M. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muttaqin, I. &. (2018). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(1).
- Permadi, D. B. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Putri, A. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Perpajakan di Kota Bandung).
- Sri, A. R. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surjadjaja, C. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(6).
- KRISNAYANTI, N. K. Y., & YUESTI, A. (2019). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI WILAYAH DENPASAR TIMUR). *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 1–40.
- Purba, A. M., & Janrosi, V. S. E. (2019). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BATAM. *Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(No. 2).
- Widari, B. E., & Ngumar, S. (2016). Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah pemerintah kota Surabaya. 5,1-17.